

Peran Kolaborasi Antara Guru Pendidikan Kewarganegaraan dan Kepolisian dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Tentang Narkoba di SMKN 4 Pangkalan Bun

¹Betriatie., ¹Chandra Anugrah Putra   

¹Program Studi Magister Pendidikan Dasar, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Indonesia.

Email: betri_07@yahoo.com

Informasi Artikel	ABSTRAK
Diterima: Oktober 2024	Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah serius yang mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Pendidikan memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman tentang bahaya narkoba kepada siswa. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran kolaborasi antara guru Pendidikan Kewarganegaraan dan kepolisian dalam meningkatkan kesadaran hukum tentang narkoba di SMKN 4 Pangkalan Bun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Evaluasi terhadap pemahaman siswa menunjukkan peningkatan yang signifikan setelah melalui kegiatan kolaborasi antara guru Pendidikan Kewarganegaraan dan kepolisian. Guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMKN 4 Pangkalan Bun memiliki peran penting dalam membantu siswa memahami aspek hukum dan nilai-nilai terkait narkoba. Adapun Strategi yang diterapkan guru dalam mencegah penyalahgunaan narkotika meliputi: menyisipkan materi tentang bahaya narkotika dalam pembelajaran, memberikan nasihat, mengajarkan nilai-nilai moral dan etika, mengadakan diskusi serta refleksi, dan mendorong partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Sedangkan kepolisian menerapkan beberapa strategi dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkotika di SMKN 4 Pangkalan Bun. Strategi tersebut meliputi: memberikan penyuluhan mengenai bahaya narkoba, jenis-jenis narkotika, serta hukum yang berlaku; mengadakan simulasi pengambilan keputusan terkait narkoba; serta mendorong siswa melaporkan aktivitas mencurigakan terkait narkoba melalui saluran komunikasi yang tersedia. Dengan demikian, kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi model bagi sekolah lain dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.
Revisi: November 2024	
Publikasi: Desember 2024	

Kata kunci: Peran, Guru, Kepolisian, Kesadaran Hukum, Narkoba.

Drug abuse is a serious problem that threatens the security and welfare of society, especially among the younger generation. Education plays an important role in providing students with an understanding of the dangers of drugs. The research method used is qualitative with a descriptive approach. This study aims to explore the role of collaboration between Civic Education teachers and the police in increasing legal awareness of drugs at SMKN 4 Pangkalan Bun. The results of this study indicate that the evaluation of student understanding showed a significant increase after going through collaborative activities between Civic Education teachers and the police. Civic Education teachers at SMKN 4 Pangkalan Bun have an important role in helping students understand the legal aspects and values related to drugs. The strategies implemented by teachers in preventing drug abuse include: inserting material about the dangers of drugs in learning, providing advice, teaching moral and ethical values, holding discussions and reflections, and encouraging student participation in extracurricular activities. Meanwhile, the police implement several strategies in an effort to prevent drug abuse at SMKN 4 Pangkalan Bun. These strategies include: providing counseling on the dangers of drugs, types of narcotics, and applicable laws; conducting a simulation of decision-making related to drugs; and encourage students to report suspicious drug-related activities through available communication channels. Thus, this collaboration is expected to be a model for other schools in tackling drug abuse among teenagers.

Keywords: Role, Teachers, Police, Legal Awareness, Drugs.



© 2024 Betriatie, Chandra Anugrah Putra. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

doi: [10.33084/jppp.v2i2.10139](https://doi.org/10.33084/jppp.v2i2.10139)

Bidang: Penelitian

Informasi sitasi: Betriatie, B., & Putra, C. A. (2024). Peran Kolaborasi Antara Guru Pendidikan Kewarganegaraan dan Kepolisian dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Tentang Narkoba di SMKN 4 Pangkalan Bun. *Jurnal Perspektif Penelitian Pendidikan*, 2(2), 46–51. <https://doi.org/10.33084/jppp.v2i2.10139>

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman dan kesibukan yang semakin meningkat dalam masyarakat, lingkungan menjadi kurang bersahabat karena meningkatnya tingkat kejahatan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak-anak mereka akibat kesibukan mereka dalam bekerja. Ketika orang tua sibuk, sering kali terjadi penyimpangan perilaku oleh remaja, seperti penyalahgunaan narkoba, terutama jenis narkoba, dapat mengganggu kehadiran fisik dan kognitif seseorang. Penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian narkoba yang dilakukan seseorang secara ilegal atau melawan hukum, yaitu tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter (Hamzah, 2022). Di Indonesia narkoba diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial. Dalam beberapa tahun terakhir, penyebaran narkoba dan obat-obatan terlarang di Indonesia telah berkembang menjadi masalah yang serius dan memprihatinkan, serta menjadi perhatian nasional. Berdasarkan laporan Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan bahwa ada 6.867 kasus penyalahgunaan narkoba dari 2019-2022. Pada 2018 tercatat sebanyak 1.039 kasus dan jumlah tersangka sebanyak 1.545. 2019 tercatat 951 kasus dan jumlah tersangka sebanyak 1505. 2020 tercatat 833 kasus dan jumlah tersangka sebanyak 1.307. 2021 tercatat 766 kasus dan jumlah tersangka sebanyak 1.184. 2022 tercatat 831 kasus. Jumlah ini naik dibandingkan tahun sebelumnya dan jumlah tersangka sebanyak 1.326. Jumlah itu juga meningkat dibandingkan pada 2021. Berdasarkan data tersebut bahwa tindak pidana narkoba di Indonesia masih marak terjadi. Khususnya di kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), penyalahgunaan narkoba menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari Polres Kotawaringin Barat dan jajarannya data ungkap kasus penyalahgunaan narkoba tercatat sebanyak 196 kasus pada tahun 2020-2022. Pada tahun 2020, tercatat 73 kasus. 2021 tercatat 77 kasus. Untuk periode Januari hingga Juni 2022, tercatat 46 kasus (Diskominfo Kobar, 2022). Kondisi ini mencerminkan tantangan serius dalam pencegahan dan penanganan narkoba di daerah tersebut. Menurut data, mayoritas narapidana di Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun adalah terpidana kasus narkoba, dengan 337 dari 745 narapidana terlibat dalam kejahatan narkoba (Info P.Bun, 2022). Data ini mencerminkan tantangan serius yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat dalam upaya mengatasi penyalahgunaan narkoba. Dapat disimpulkan apabila narkoba terus beredar dimasyarakat dan dipergunakan oleh anak bangsa Indonesia khususnya di kabupaten Kotawaringin Barat, akan menyebabkan kerusakan kesehatan fisik dan psikologis terutama bagi generasi muda yang merupakan harapan bangsa. Ketika penggunaan narkoba menyebabkan kecanduan, hal ini dapat menyebabkan kehilangan satu generasi yang terjerat, yang pada akhirnya akan melemahkan ketahanan negara karena kondisi mental dan fisik generasi muda yang terpengaruh oleh kecanduan narkoba.

Efek jangka pendek dari penggunaan narkoba pada remaja dapat meliputi perubahan nafsu makan, kesulitan tidur atau insomnia, peningkatan detak jantung, bicara yang tidak jelas, perubahan kemampuan kognitif, perasaan euforia sementara, dan gangguan koordinasi tubuh. Remaja yang menggunakan narkoba berisiko menghadapi masalah dalam hubungan interpersonal, kesulitan menjaga kebersihan diri, penurunan berat badan yang signifikan, keterlibatan dalam perilaku yang lebih dalam perilaku yang terbatas, dan kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya menyenangkan (Solekhah, 2023). Penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh beberapa faktor yang saling mempengaruhi satu sama lain, yaitu: 1) Faktor letak geografi Indonesia; 2) Faktor ekonomi; 3) Faktor kemudahan memperoleh obat; 4) Faktor keluarga dan masyarakat; 5) Faktor kepribadian; 6) Faktor fisik dari individu yang menyalahgunakannya (Karanganyar, P. N, 2023).

Dalam konteks ini, Pendidikan menjadi elemen yang esensial dalam kehidupan manusia. Pendidikan dianggap sebagai perjalanan tanpa akhir yang memfasilitasi pertumbuhan individu dan memungkinkan mereka menjalani kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, memiliki pendidikan yang memadai membawa dampak yang signifikan. Pendidikan memiliki kemampuan untuk mengubah individu menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi bagi negara, tanah air, dan bangsa. (Alpian et al., 2019).

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah serius yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan, terutama di kalangan remaja. Dalam hal ini, sekolah bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman yang tepat kepada siswa tentang bahaya narkoba dan konsekuensi hukumnya. Hal ini sesuai dengan fungsi pendidikan atau sekolah yang tertuang dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pendidikan Nasional yaitu:

“berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi Peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Salah satu point daripada tujuan Pendidikan adalah berakhlak mulia” (Sapdi,2023).

Untuk menanggulangi permasalahan penyalahgunaan narkoba di masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda yang merupakan penerus bangsa. sekolah adalah salah satu unit yang berperan penting dalam pembinaan mental siswa serta dalam menciptakan kesempatan pendidikan moral. sekolah memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada siswa tentang risiko narkoba serta implikasi hukumnya. Melalui peran kolaborasi guru Pendidikan kewarganegaraan dan kepolisian menyatukan upaya mereka untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada siswa tentang bahaya narkoba dan konsekuensi hukumnya. Dengan demikian, penelitian ini mengeksplorasi strategi, implementasi, serta dampak dari kolaborasi ini dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa terkait narkoba di SMKN 4 Pangkalan Bun.

Peran merupakan tindakan yang dilakukan karena adanya kewajiban atau tuntutan dalam suatu profesi atau situasi tertentu. Jadi peran merupakan perilaku yang diharapkan oleh orang lain berdasarkan kedudukan seseorang dalam suatu sistem. Oleh karena itu, peran dipengaruhi oleh kondisi sosial, baik dari internal maupun eksternal, dan cenderung bersifat stabil (Fauzi at al.,2013)

Kolaborasi merupakan proses bekerja sama antara dua belah pihak atau lebih. Menurut Abdulsyani, Kolaborasi bisa dianggap sebagai proses sosial di mana individu atau kelompok bekerja bersama-sama dengan tujuan bersama, saling mendukung, dan memahami peran serta aktivitas masing-masing untuk mencapai hasil yang diinginkan (Maria, 2021). Sedangkan menurut schrage kolaborasi adalah upaya penyatuan berbagai pihak untuk mencapai tujuan yang sama. Kolaborasi membutuhkan berbagai macam aktor baik individu maupun organisasi yang bahu-membahu mengerjakan tugas demi tercapainya tujuan bersama (Arrozaq, 2016). Bisa dikatakan bahwa kolaborasi merupakan bentuk kerja sama setiap individu atau kelompok yang terlibat membawa keahlian, ide, atau sumber daya masing-masing untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan yang sama.

Sedangkan guru Pendidikan kewarganegaraan yaitu salah satu guru yang memiliki peran penting dalam menanamkan etika, norma, dan perilaku yang berlaku di masyarakat kepada siswa. Tugas guru pendidikan kewarganegaraan juga mencakup upaya untuk membentuk karakter siswa melalui pendidikan yang berfokus pada nilai-nilai tersebut (Hardiyana, 2014).

Polisi merupakan aparat penegak hukum yang bertugas menjaga ketertiban, keamanan, dan menegakkan hukum di masyarakat. Menurut Soebroto Brotodiredjo, istilah polisi berasal dari istilah Yunani Kuno “politeia” yang berarti pemerintahan suatu polis atau kota. W.J.S. Poerwadarminta, memberikan arti pada kata polisi sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan (Alfian, 2020). Pengertian kepolisian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kualitatif yang berjudul Peran Kolaborasi antara Guru Pendidikan Kewarganegaraan dan Kepolisian dalam meningkatkan kesadaran Hukum Tentang Narkoba di SMKN 4 Pangkalan Bun. Tujuan penelitian ini Mengidentifikasi dampak dari kolaborasi tersebut terhadap peningkatan pemahaman siswa tentang hukum narkoba dan perilaku mereka terkait narkoba.

METODE

Penelitian ini dilakukan di SMKN 4 Pangkalan Bun yang berlokasi di Kabupaten Kotawaringin Barat, kecamatan Arut Selatan, Jalan H. Ahmad saleh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif sering dikenal dengan metode penelitian naturalistic, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Sesuai dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini akan mendeskripsikan Peran Kolaborasi antara Guru Pendidikan Kewarganegaraan dan Kepolisian dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Tentang Narkoba di SMKN 4 Pangkalan Bun. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran kolaborasi antara guru Pendidikan kewarganegaraan dan kepolisian dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Tentang Narkoba di SMKN 4 Pangkalan Bun bahwa pemahaman siswa tentang narkoba meningkat. Adapun kegiatan kolaborasi ini dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan, dan kegiatan interaktif yang dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bahaya narkoba dan konsekuensi hukumnya kepada siswa.

Guru Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran dalam membantu siswa memahami aspek hukum serta nilai-nilai yang berkaitan dengan narkoba. Adapun strategi guru adalah sebagai berikut:

1. Memasukkan materi tentang bahaya narkoba ke dalam materi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan pokok bahasan ancaman dan tantangan terhadap NKRI;
2. Memberikan nasehat kepada siswa mengenai bahaya narkoba;
3. Mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang menekankan pentingnya hidup sehat dan tanggung jawab pribadi;
4. Mengadakan sesi diskusi dan refleksi mengenai nilai-nilai positif dan cara menghindari perilaku negatif yang dapat merusak diri; dan
5. Mendorong siswa untuk ikut kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah seperti olahraga, seni dan budaya serta kegiatan-kegiatan positif lainnya hal ini bertujuan untuk membantu mengalihkan perhatian siswa untuk menghindari dari penyalahgunaan narkoba.

Menurut Andira, guru menghindari penyalahgunaan narkoba di kalangan siswa yaitu melalui kegiatan penyuluhan yang melibatkan kerja sama dengan lembaga hukum, mengarahkan siswa untuk terlibat dalam aktivitas positif, dan berkolaborasi dengan orang tua untuk mengawasi interaksi anak-anak baik di lingkungan rumah maupun di masyarakat (Budiono & Habiby, 2023).

Sedangkan peran kepolisian dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan siswa yaitu memberikan informasi serta pelatihan secara langsung mengenai konsekuensi hukum dan risiko yang terkait dengan penggunaan narkoba. Hal ini sesuai dengan asas hukum yang digunakan kepolisian dalam melaksanakan tugasnya bahwa, polisi harus lebih mengutamakan asas preventif, yaitu mendahulukan tindakan pencegahan dalam menyikapi dan menghadapi segala peristiwa yang terjadi di masyarakat. Asas hukum tersebut diperkuat dengan adanya Pasal 14 Ayat (1) huruf i dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi dasar hukum pelaksanaan upaya preventif oleh polisi (Prawiradana, Yulianti & Windari, 2018). Program preventif atau pencegahan narkoba ditujukan kepada masyarakat yang belum pernah terpapar narkoba, agar mereka memahami segala aspek tentang narkoba dan tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Sejalan dengan itu pula maka kepolisian melakukan beberapa Strategi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba di SMKN 4 Pangkalan Bun yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan penyuluhan mengenai bahaya narkoba, jenis-jenis dan penggolongan narkoba, hukum yang berlaku serta konsekuensi apabila terjadi menyalahgunakan narkoba. Penyuluhan dilakukan bertujuan agar siswa mengetahui dan memahami bahaya penyalahgunaan narkoba sehingga dapat dihindari sejak dini ;
2. Mengadakan simulasi dimana siswa harus membuat keputusan yang berkaitan dengan narkoba. Simulasi ini berupa skenario dimana siswa harus memutuskan apakah akan menerima atau menolak narkoba dari teman. Setelah simulasi, siswa diperintahkan untuk memikirkan terlebih dahulu tindakan apa yang dipilih dan konsekuensinya.
3. Mendorong siswa untuk melaporkan aktivitas yang mencurigakan terkait narkoba, pelaporan ini dapat dilakukan melalui saluran komunikasi yang disediakan oleh kepolisian seperti bhabinkamtibmas dan layanan *call center*. Adanya saluran komunikasi ini bertujuan untuk mempermudah pelaporan. Hal ini diharapkan dapat menciptakan kesadaran kolektif dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Melalui kolaborasi antara guru pendidikan kewarganegaraan dan kepolisian, dapat menciptakan lingkungan SMKN 4 Pangkalan Bun yang sehat, aman dan terhindar dari penyalahgunaan narkoba.

Hasil pengamatan atau observasi terhadap kegiatan kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kerja sama antara kedua belah pihak berlangsung lancar, dengan keterlibatan aktif dari guru Pendidikan kewarganegaraan dan kepolisian dalam merencanakan dan menjalankan program pencegahan narkoba di lingkungan sekolah. Evaluasi terhadap pemahaman siswa tentang hukum narkoba menunjukkan peningkatan yang signifikan setelah mengikuti kegiatan kolaborasi antara guru Pendidikan kewarganegaraan dan kepolisian. Siswa lebih mampu memahami risiko dan konsekuensi hukum dari penyalahgunaan narkoba, serta mampu membuat keputusan yang lebih bijak terkait dengan penyalahgunaan narkoba.

Dengan pemahaman yang baik tentang hukum narkoba, diharapkan siswa dapat menjadi agen perubahan dalam lingkungan mereka sendiri dengan mengedukasi teman-teman mereka tentang bahaya narkoba.

Berdasarkan uraian diatas, Kolaborasi antara guru Pendidikan Kewarganegaraan dan kepolisian di SMKN 4 Pangkalan Bun menghasilkan dampak yang positif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan siswa. Temuan ini menunjukkan pentingnya kerja sama antar *stakeholder* dalam menanggulangi masalah narkoba di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, implementasi kerja sama semacam ini diharapkan dapat menjadi model bagi sekolah lain dalam menghadapi tantangan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kolaborasi antara guru Pendidikan kewarganegaraan dan kepolisian dalam meningkatkan kesadaran hukum tentang narkoba di SMKN 4 Pangkalan Bu berlangsung lancar. Kegiatan kolaborasi ini dilakukan melalui penyuluhan dan aktivitas interaktif yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada siswa mengenai bahaya narkoba serta konsekuensi hukumnya.

Evaluasi pemahaman siswa mengenai hukum tentang bahaya narkoba menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan setelah mereka mengikuti kegiatan kolaborasi antara guru Pendidikan Kewarganegaraan dan pihak kepolisian. Siswa kini lebih memahami resiko dan konsekuensi hukum dari penyalahgunaan narkoba dan lebih mampu membuat keputusan yang lebih bijaksana terkait masalah ini.

Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya melibatkan berbagai pihak yang terkait dalam merancang dan melaksanakan program pencegahan narkoba yang efektif, serta menekankan pentingnya edukasi tentang bahaya narkoba dan konsekuensi hukumnya bagi remaja.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya bimbingan dan masukan serta dukungan dari berbagai pihak selama penyusunan karya ilmiah ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang selalu memberikan semangat dan telah membantu dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Terima kasih juga kepada Universitas Muhamamdiyah Palangka Raya yang telah memberikan dukungan serta kesempatan untuk dapat melakukan penelitian di SMKN 4 Pangkalan Bun.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan karya ilmiah ini masih banyak kekurangannya, untuk itu Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar karya ilmiah ini kedepanya lebih baik. Akhir kata Penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, E. (2020). Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(1), 27-37. <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/192>
- Alpian, Y., Anggraeni, S. W., Wiharti, U., & Soleha, N. M. (2019). Pentingnya pendidikan bagi manusia. *Jurnal buana pengabdian*, 1(1), 66-72. <https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/JurnalBuanaPengabdian/article/view/581/537>
- Arrozaq, D. L. C. (2016). *Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kabupaten Sidoarjo)* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Budiono, R., & Habiby, W. N. (2023). Peran Guru Dan Sekolah Dalam Mewujudkan Pendidikan Anti Narkoba Di Sekolah Dasar Gugus II Jebres Surakarta. *Jurnal Elementaria Edukasia*, 6(2), 950-963. <https://www.ejournal.unma.ac.id/index.php/jee/article/view/5332>.
- Batoebara, M. U. (2021). Inovasi dan Kolaborasi dalam Era Komunikasi Digital. *PUBLIK REFORM: JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 8(1), 29-38. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/jupublik/article/view/1470>
- Diskominfo Kobar, (2022). Kunker ke Kobar, Kepala BNN Provinsi Kalteng Sampaikan 6 Rencana Aksi Nasional P4GN. <https://mmc.kotawaringinbaratkab.go.id/berita/kunker-ke-kobar-kepala-bnn-provinsi-kalteng-sampaikan-6-rencana-aksi-nasional-p4gn>
- Fauzi, F. Y., Arianto, I., & Solihatin, E. (2013). Peran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam upaya pembentukan karakter peserta didik. *Jurnal PPKn UNJ Online*, 1(2), 1-15. <https://www.academia.edu/download/32881263/PERAN-GURU-PENDIDIKAN-PANCASILA-DAN-KEWARGANEGARAAN-DALAM-UPAYA-PEMBENTUKAN-KARAKTER-PESERTA-DIDIK2.pdf>
- Hamzah, H. (2022). Peran Kepolisian Dalam Meminimalisir Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Pelajar. *Jurnal Ilmu*

- Hukum Kyadiren*, 3(2), 90-100. <https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren/article/view/153>.
- Hardiyana, S. (2014). Pengaruh Guru PnN Terhadap Pembentukan Karakter Siswa. *Jurnal Ilmiah PPKn Ikip Veteran Semarang*, 2(1), 54-64.
- InfoPBUN, (2022). Mayoritas Penghuni Lapas Kelas IIB Pangkalan Bun Diisi Napi Narkoba. <https://kumparan.com/infopbun/mayoritas-penghuni-lapas-kelas-iib-pangkalan-bun-diisi-napi-narkoba-1ySBlqthSVWU/full>
- Karanganyar, P. N. (2023). Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/997-pencegahan-penyalahgunaan-narkotika>
- Prawiradana, I. B. A., Yuliartini, N. P. R., & Windari, R. A. (2018). Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(3), 250-259. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28751>
- Sapdi, R. M. (2023). Peran Guru dalam Membangun Pendidikan Karakter di Era Society 5.0. *Jurnal Basicedu*, 7(1), 993-1001. <https://jbasic.org/index.php/basicedu/article/view/4730>
- Solekhah, M. A. (2023). Peran Guru Ppkn Dalam Menumbuhkan Kesadaran Moral Anti Narkoba Pada Siswa Kelas Viii Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rowosari Kabupaten Kendal Tahun 2023. In Seminar Nasional Keindonesiaan (FPIPSKR), 8(1). <https://conference.upgris.ac.id/index.php/snk/article/view/4671>
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (lembar Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168)
- Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika (lembar negara republik indonesia tahun 2009 nomor 143, dan tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5062)